

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

MAULIAH

NIM. 17631063

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara **Mauliah, NIM. 17631063**, Mahasiswi IAIN Curup yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong**" Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, Juni 2024

Pembimbing I



Rahman Arifin, M.E
NIP.198812212019031009

Pembimbing II



Soleha, SE.I, M.E
NIDN.2006109304



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 1034 /In.34/FS/PP.00.9/09 /2024

Nama : **Mauliah**
Nim : **17631063**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syari'ah**
Judul : **Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 15 Juli 2024**
Pukul : **09:30-11:00 WIB**
Tempat : **Ruang II Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah.

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001


Sekretaris,


Sidiq Anin, S.H.I., M.H
NIP. 19880412 202012 1 004


Pengaji I,


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Pengaji II,


Pefriyadi, S.E., M.M
NIP. 19870201 202012 1 003

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mauliah

Nim : 17631063

Fakultas : Syariah

Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong”** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juni 2024

Penulis

Mauliah
Nim.17631063



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong”** sholawat serta salam tak lupa pula peneliti ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju cahaya islam, semoga kita diberikan syafaatnya diyaumul akhir nanti.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, prodi Perbankan Syariah, untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. H Ngadri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Ranas Wijaya, M.E selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.

4. Bapak Rahman Arifin M.E selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
5. Ibu Solehah, SE.I, M.E selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
6. Ibu Fitmawati, M.E selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengan kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah bersedia membantu peneliti dalam memberikan data yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan dengan ikhlas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin*.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, Juni 2024
Mahasiswa

Mauliah
NIM. 17631063

MOTTO

**4SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN
MENGUBAH KEADAAN SUATU KAUM, SEBELUM
MEREKA MENGUBAH KEADAAN MEREKA
SENDIRI.”**

(Q.S AR-RAD :11)

**4WORK UNTIL YOU DON'T HAVE TO
INTRODUCE YOURSELF”**

PERSEMBAHAN



Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya, sekaligus sebagai ungkapan terimakasih karya ini kupersembahkan seseorang yang sangat istimewa.

TERUNTUK :

Kedua orang tua yang paling berjasa dan selalu mendukung dalam keadaan apapun serta mendoakan. Ribuan kata terimakasih tidak bisa membalas semua jasa yang telah mereka berikan. untuk ibu ku tercinta (Karya) dan ayahanda tercinta (M.Burni). Untuk saudara-saudara yang selalu mendukung terutama kakak perempuan (Patriani), abang (Muhammad Iqbal), adik-adik (Hasnan Habib dan Muhammad Irfan daudy) dan untuk kedua keponakannyang selalu menjadi pelipur lara (Amelia dan Abidzar). Untuk keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendokan penulis.

Penulis ucapkan terimakasih kepada dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis tanpa pamrih, terima kasih kepada bapak Rahman Arifin, M. E dan ibu Solehah, SE. I, M.E yang telah membimbing penulis dalam membuat skripsi dengan sabar dan memberikan solusi atas semua kesulitan serta hambatan dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih juga kepada ustad dan ustazah Ma'had Al-Jamiah yang telah membekali penulis ilmu agama dan membimbing untuk menjadi manusia yang berguna. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat-sabahat (anisa febriani, amelia sari, dea, ratna zulaida, herli sumarza, nurul damayanti, dan feni herlinda) yang selalu memberikan nasehat, yang selalu mendukung ku serta menemani dalam setiap suka dan duka. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

ABSTRAK

Mauliah, NIM. 17631063 “**Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.**” Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang sesuai dengan syariat islam. BAZNAS juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala dan dengan prinsip transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Rejang Lebong tahun 2021-2023 dan untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong.

Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu. “Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong”. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara kepada wakil ketua 1 bidang pengumpulan zakat, wakil ketua II bidang pendistribusian dan daya guna dan wakil ketua III sebagai bidang keuangan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah dapat dikatakan baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Rejang Lebong dapat bermanfaat bagi masyarakat Rejang Lebong sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Rejang Lebong sebagian besar dari zakat profesi ASN yang ada di Rejang Lebong. Sampai saat penelitian ini dibuat BAZNAS Rejang Lebong menyalurkan zakatnya kepada 5 golongan mustahik saja yaitu fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil dan amil. Adapun faktor pendukung yang terlibat yaitu keberadaan BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah untuk segala tentang pengelolaan zakat profesi, para amil dan amilat BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong memiliki SDM yang mumpuni. Selain itu ada juga faktor penghambat yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong masih belum berjalan maksimal dan kurangnya kesadaran maupun pengetahuan Muzaki tentang kewajiban membaar zakat profesi.

Kata Kunci : *Pengelolaan zakat, Pengumpulan zakat, dan Zakat Profesi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABLE	ix
BAB I PENDAHULUAN TEORI.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Oprasional	11
G. Kajian Literatur	13
H. Metodologi Penelitian	22
BAB II KAJIAN TEORI.....	32
A. Pengelolaan Zakat	32
1. Pengertian Zakat	32
2. Pengertian Pengelolaan Zakat.....	34
3. Tujuan Pengelolaan Zakat.....	37
4. Pengertian Pengumpulan Zakat	38
5. Dasar Hukum Zakat	41
6. Prinsip Dan Tujuan Zakat	43
7. Hikmah Dan Manfaat Zakat.....	45

8. Macam-macam Zakat.....	45
9. Syarat Harta Yang Wajib Dizakati	46
10. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)	47
B. Zakat Profesi	50
1. Pengertian Profesi	50
2. Pengertian Zakat Profesi	50
3. Profesi Yang Di Zakati	51
4. Ketentuan-ketentuan Zakat Profesi.....	52
C. Badan Amil Zakat Nasional.....	54
1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional.....	55
2. Syarat-syarat Dan Ketentuan Pengelolaan Zakat.....	58
3. Fungsi Organisasi pengelolaan zakat.....	59
D. Kerangka Berfikir	60
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	61
A. Profil BAZNAS Rejang Lebong.....	61
B. Sejarah Singkat	62
C. Visi Dan Misi.....	64
D. Struktur Organisasi	65
E. Kegiatan Pokok Organisasi Atau Intansi	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Hasil Penelitian	76
B. Pembahasan.....	82
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Muzakki Rejang Lebong.....	08
Tabel 2.1 Kerangka Berfikir.....	60
Tebel 4.1 Data Pengelolaan Zakat BAZNAS Rejang Lebong	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan prioritas utama pembangunan suatu negara karena dengan perekonomian yang baik, masyarakat akan hidup dengan layak dan sejahtera. Secara demografik dan kultural Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar, tetapi zakat yang terkumpul tidak sebanding dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat khususnya zakat oleh lembaga zakat.¹

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Sebagai rukun Islam yang ketiga zakat merupakan kewajiban atas setiap umat muslim yang memenuhi sejumlah harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap umat muslim. Maksud dari sejumlah harta tertentu adalah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis yaitu hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan rikaz.² Namun di masa sekarang sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, perdagangan, peternakan, emas serta harta terpendam. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua

¹ Anik, & Prastiwi, I. E., Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, (September 2019), 119–138. <http://prosiding.stieaas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/35>

² Muji Haryoko, Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Memberikan Solusi untuk Mengajak Para Muzakki Mengeluarkan Zakat, 2022, Vol 1.

dimensi: dimensi vertikal dan demensi horizontal, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial), bisa dikatakan seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (hablummin Allah) dan hubungan kepada sesama manusia (hablum min annas).³ Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzakki yang diberikan kepada 8 golongan mustahik sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

لَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَن يُقْرَّبُوا إِلَى الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأُمَّةِ وَقَدْ غَابَتْ عَنَّهُمْ آيَاتُهُمْ فَهَلْ يَعْلَمُونَ مَا هُمْ يُقْرَّبُونَ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغَنِيِّمْ بُرْهَانٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغَنِيِّمْ بُرْهَانٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغَنِيِّمْ بُرْهَانٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)⁴

³ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008), h. 1

⁴ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 2006), h.

Dengan seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat juga meliputi zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/gaji, pendapatan, hononarium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nisab atau disebut dengan zakat profesi. Penghasilan atau kekayaan yang diperoleh oleh setiap individu muslim sebenarnya bukan sepenuhnya memilikinya, akan tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Karena itu hak orang lain yang masih bercampur dengan harta yang diperoleh seseorang itulah yang diperintahkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, ketentuan ini terdapat baik di dalam Al-Qur'an dalam Surah Az-zariyat/51: 19

Artinya:

وَيَقُولُ
يٰٓاَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا
ادِّعُوا
لِلّٰهِ
حَقَّ
يَوْمِ
الْحِسَابِ
مَا كُنْتُمْ
تَدَّعُونَ
لَهُۥ

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”⁵

Zakat profesi merupakan salah satu zakat yang muncul kebelakangan untuk menjawab masalah perekonomian umat.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa, zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Mislanya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. yang demikian itu apabila sudah mencapai

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Adz-Dzariyat/ 51: 19

⁶ Baidowi, Jurnal Keislaman Kemasyarakatan Dan Kebudayaan, Vol. 19 No. 1, (Januari-Juni 2018), 40–54.

nisabnya dan haulnya dari pendapatan yang dihasilkan harus di keluarkan zakatnya.⁷

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas di dalam Al-Qur'an, sunnah maupun di dalam fiqh yang telah disusun oleh para ulama dahulu. Zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat, maka dari itu zakat profesi jika dikelola dengan baik mampu membantu masyarakat untuk mengatasi kemiskinan yang sampai saat ini belum dientaskan. Dengan adanya peran zakat profesi dalam persoalan zakat yang memerlukannya penyesuaian dengan kondisi modern saat ini.

Persoalan utamanya, apakah kesejahteraan sosial yang di dambakan telah terwujud di Indonesia? hampir setiap hari ada saja berita terkait dengan tindakan kekerasan dan kejahatan dengan alasan ekonomi, melancarkan diri karena ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, putus sekolah karena tidak ada biaya, dan lain-lain yang menunjukkan betapa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Ironisnya kontribusi negara sebagai instansi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan Negara dalam memainkan perannya dengan baik.

⁷ Marimin, A., & Fitria, T. N., Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017 Vol. 1 No. 01, 50–60. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>

Sebagai upaya rasa tolong-menolong ini, maka perlu adanya sebuah lembaga penyaluran yang menghubungkan antara muzaki dengan mustahik. Di Indonesia sendiri zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS yaitu badan yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) yaitu lembaga yang dikelola oleh masyarakat. Keduanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga-lembaga ini sudah disediakan untuk memudahkan mereka yang ingin berzakat, berinfak, dan bersedekah. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak menerima.⁸

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana itu, jika amil zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai strategi amil dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola memanajemunya.

Namun permasalahan yang muncul terkait zakat adalah para muzaki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara mandiri kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima. Hal tersebut terjadi akibat

⁸ Putra, F. M. O. (2020). Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes. 1–120. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54310>

terkendalanya faktor kepercayaan kepada lembaga zakat. Beberapa penyebabnya karena masih banyak lembaga zakat yang belum memiliki izin resmi dan data pemasukan zakat tidak bisa diaudit. Untuk itu lembaga-lembaga zakat dituntut dapat mengelola zakat secara profesional supaya dapat memberikan dampak bagi pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat apabila dikelola dengan baik, maka akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka. Berdasarkan table di bawah ini menunjukkan jumlah muzzaki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebanyak 150 orang serta jumlah pertahun pada tahun 2021 yang di peroleh sebesar Rp 60.432.512 dapat di jelaskan pada table di bawah ini :

Tabel 1.1

Data Muzzaki BAZNAS Rejang Lebong Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Penyetor	Jumlah Zakat	Muzzaki
1	Januari	53	Rp 2.449.376	60 Karyawan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong
2	Februari	53	Rp 2.449.377	
3	Maret	52	Rp 2.399.377	
4	April	53	Rp 2.429.376	
5	Mei	52	Rp 2.379.376	
6	Juni	52	Rp 2.379.376	
7	Juli	51	Rp 2.349.376	
8	Agustus	51	Rp 2.349.376	
9	September	52	Rp 2.379.376	
10	Oktober	54	Rp 2.479.376	
11	November	54	Rp 2.479.377	
12	Desember	54	Rp 2.479.378	
No	Bulan	Jumlah Penyetor	Jumlah Zakat	Muzzaki
1	Januari	85	Rp 2.705.000	90 Karyawan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Rejang Lebong
2	Februari	84	Rp 2.655.000	
3	Maret	84	Rp 2.655.000	
4	April	83	Rp 2.595.000	
5	Mei	83	Rp 2.595.000	
6	Juni	83	Rp 2.595.000	
7	Juli	84	Rp 2.655.000	
8	Agustus	84	Rp 2.655.000	
9	September	84	Rp 2.655.000	
10	Oktober	85	Rp 2.705.000	
11	November	83	Rp 2.595.000	
12	Desember	83	Rp 2.595.000	
	Jumlah		Rp 60.662.517	

Sumber : Dokumentasi Data Muzzaki Baznas

Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai caranya masing-masing dalam mengelolakan dana yang telah dikumpulkan dengan strategi dan program-programnya. Adapun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang

dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, profesional dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Setelah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), selanjutnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada masyarakat.⁹ Pemanfaatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai penghimpunan zakat dari masyarakat yang harus ditingkatkan semaksimal mungkin, salah satunya yaitu zakat profesi yang potensinya besar, zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.¹⁰

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong menjadi dasar pemikir Peneliti untuk menelusuri dan melihat lebih dalam lagi bagaimana peran Badan Amil Zakat dalam mengelola dana zakat, khususnya zakat profesi mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dana tersebut, dan

⁹ Ainun, N, “Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong”. (Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), 89. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4860/1/Skripsi Nisa pdf.](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4860/1/Skripsi%20Nisa.pdf)

¹⁰ Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 1130–1146. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>

apakah zakat profesi ini sudah di kelola dengan baik di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi pengelolaan zakat profesi dan mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. **“Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupeten Rejang Lebong”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan tentang Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong meliputi 4 (empat) hal, yaitu: pengelolaan zakat, distribusi, pendayagunaan dan pelaporan zakat sedangkan faktor pendukung pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong keberadaan BAZNAZ mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah untuk segala hal tentang pengelolaan zakat profesi, para Amil dan Amilat BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong memiliki SDM 6ang mumpuni. Dan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong masih belum berjalan maksimal, kurangnya kesadaran mapun pengeahuan muzaki tentang kewajiban membayar zakat profesi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2023 ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat profesi yang ada di badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat profesi yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai praktek pengelolaan zakat meliputi: pengelolaan zakat, distribusi zakat, pendayagunaan, pelaporan zakat dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu ekonomi Islam, khususnya Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai arsip skripsi dan bahan kajian, memberikan kontribusi pada perpustakaan dan basis data pengetahuan di IAIN Curup. Selain itu juga, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang Perbankan Syariah.

c. Bagi Pihak Lain

Untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang mendalam mengenai zakat profesi di Kabupaten Rejang Lebong dan diharapkan kedepannya zakat profesi dapat menjadi ikon penting dalam meningkatkan perekonomian umat Islam.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dari judul penelitian ini, maka perlu ditegaskan arti dari masing-masing kata yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi maksud tertentu, dan pengelolaan mempunyai arti:

- a. Proses, cara, pembuatan mengelola.
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d. Proses yang membalikkan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Oleh karena itu untuk mencapai pengelolaan yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengarahkan berbagai pengelolaan yang sudah dirumuskan.

2. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan demensi horizontal, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial), bisa dikatakan

seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (hablumminAllah) dan hubungan kepada sesama manusia (hablumminannas). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.¹¹ Selain itu juga, zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi yang telah sampai nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan, pertanian, peternakan, perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu.

4. Pengelolaan Zakat Profesi

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi yang merupakan bagian dari zakat maal yang dikeluarkan atas penghasilan atau pendapatan rutin dari pekerjaan yang telah mencapai nishab.¹²

¹¹ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008), 1

¹² Didin Haffinuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedeqah (Jakarta: Gema Insani, 1998), 103.

5. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga atau institusi pengelolaan zakat yang berada di bentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku.¹³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Selain itu juga, badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah.

G. Kajian Literatur

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang ingin dituliskan oleh Peneliti, namun demikian terdapat perbedaan dalam hal pembahasan atau objek kajian dalam penelitian ini, Berikut beberapa jurnal yang dijadikan sebagai kajian literatur :

1. Penelitian yang pertama, M.Ikbal Yusuf Akbari (2019), dengan judul

“Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

(BAZNAS) Kabupaten Jember.” Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Malik Ibrahim Malang.

Hasil dari Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat yang terdiri pengumpulan, dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sejak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Jember.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian M.iqbal Yusuf Akbari yaitu terletak di objeknya, jika dipenelitian M. iqbal Yusuf Akbari tentang analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember, dalam penelitian ini meneliti tentang analisis pengelolaan zakat profesi dibadan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Persamaan penelitian ini dengan penelitian M.iqbal Yusuf Akbari yaitu: sama-sama meneliti tentang Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional.

2. Penelitian kedua, dilakukan oleh Sutantri (2020), dengan judul **“Analisa Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri”** Suntarti, Jurnal At Tamwil Vol. 2 No. 1, Maret (2020)

Hasil penelitian ini mengungkapkan peranan zakat sangat penting, untuk itu badan atau lembaga amil zakat harus berhati-hati dalam pengelolaan zakat, karena merupakan amanah dan tanggung jawab besar dari para muzakki. BAZNAS Kota Kediri merupakan

¹⁴ M.iqbal Yusuf Akbari, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

salah satu lembaga pengelola zakat yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan memperdayakan zakat, infaq, shodaqoh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.¹⁵

Persamaan penelitian ini yaitu: sama-sama meneliti tentang Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu: penelitian ini membahas tentang Analisa Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

3. Penelitian ketiga, dilakukan oleh Nazlah Khairina (2019), dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan).”** Program Studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini mnegungkapkan bahwa untuk menganalisis cara LAZ Nurul Hayat dalam menghimpun dana ZIS dan untuk menganalisis bagaimana cara pendistribusian ZIS oleh Nurul Hayat dalam meningkatkan ekonomi duafa, untuk menganalisis

¹⁵ Sutantri, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, Jurnal At-Tamwil, Vol. 2 No. 12020.

ekonomi duafa, adapun metodologi penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi.¹⁶

Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian ini yaitu: penelitian ini membahas dan memfokuskan penelitiannya pada analisis pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa. Sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada pengelolaan zakat profesi. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti analisis pengelolaan zakat.

4. Penelitian keempat, dilakukan oleh Aulia Candra Sari (2018) Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, dengan judul **“Problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara”**. 638- Jurnal Bimas Islam Vol. 11. Nov. IV 2018.

Hasil Penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika dan kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara. Jenis kajian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis dengan model Milnes and Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada tahun 2014, 2015 dan 2016

¹⁶ Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafah, (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Medan) jurnal AT-Tawassuth, vol .IV. No 1, 2019.

adalah 0.074%, 1,1%, dan 0,015%. Bentuk problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara berbeda-beda sesuai dengan bentuk penyaluran zakat produktif. Sutantri, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, Jurnal At-Tamwil, Vol. 2 No. 12020.

Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan ini dimana penelitian terdahulu hanya mendiskripsikan tentang problematika pendayagunaan zakat produktif, sedangkan penelitian sekarang mendiskripsikan tentang pengelolaan zakat profesi, dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi yang dilakukan penelitian terdahulu melakukan penelitian di BAZNAS Jepara, sedangkan ini di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus penelitian tentang zakat.

5. Penelitian kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri Wulandari dengan judul **“Analisis Pengeolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singing”**. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Dimana ketentuan zakat profesi

ini ditetapkan sebesar 2,5% yang diambil dari penghasilan bersih, untuk waktu pembayarannya dilakukan setiap bulannya. Dan untuk pengungkapan zakat profesi dalam laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singing dimasukkan dalam akun muzaki individual, dan untuk laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singing belum sepenuhnya mengacu pada PSAK dikarenakan masih ada satu komponen laporan keuangan yang belum dilaporkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singing yaitu laporan perubahan aset kelolaan, akan tetapi bukan berarti BAZNAS Kabupaten Kuantan Singing tidak sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan beberapa laporan keuangan yang lainnya telah mengacu pada PSAK 109. Penelitian ini fokus pada Analisis Pengelolaan Zakat Profesi yang mengacu pada PSAK 109.

6. Penelitian keenam, dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2014), dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Progo”**. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil Penelitian ini yaitu tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kulon Progo terutama dalam pendistribusiannya dan pertanggungjawaban terhadap dana zakat yang telah didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Rahmat Hidayat yaitu bahwa dalam penelitian Rahmat Hidayat Analisis

Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Progo, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahmat Hidayat yaitu sama-sama meneliti Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat.

7. Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Dwi Saningsih dengan judul penelitiannya **“Analisis Pengaruh Zakat Religiusitas, dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi.”**

Hasil penelitian ini lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membaar zakat, khususnya zakat profesi penting untuk dilakukan. Kabupaten Semarang merupakan daerah yang berpeluang tinggi dalam penghimpunan zakat. Kebijakan pemotongan gaji ASN telah berlaku sejak 2016 dan dikelola oleh Baznaz kabupaten Semarang. Namun kebijakan tersebut belum semua terlaksana di Dinas Kab. Semarang, sehingga dari ASN tersebut baru mampu menghimpun dana zakat profesi sebesar Rp 180-Rp 200juta per bulan, sementara potensi sesungguhnya bisa milaran rupiah. Baznaz kabupaten Semarang mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Semarang yang membayar zakat profesi pada tahun 2019 baru ada 3.199 muzakki.

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah pada minat muzakki dalam membayar zakat sedangkan

perbedaan peneliti ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat, khususnya zakat profesi yang dilakukan sedangkan peneliti ini terfokus pada pengelolaan zakat profesi dan faktor yang mempengaruhi

8. Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Siti Muallimah dengan judul penelitiannya **“Implementasi Zakat Profesi pegawai Studi terhadap pengelolaan Zakat Profesi Apatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama kabupaten Demak.”** Jurnal. Iainsalatiga, Volume 1, No. 1, Juni 201,p. 45-62

Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat profesi Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kantor kementerian Agama Kabupaten Demak dan bekerja sama dengan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Demak. Dimana UPZ nya bertugas mengumpulkan zakat profesi dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan sistem official Assesment melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendera gaji.

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus penelitian tentang pengelolaan zakat. Perbedaan penelitian terdahulu fokus kepada zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. Sedangkan peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong

9. Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Nadhirotul Azmi dengan judul penelitian **“Pengelolaan Zakat Profesi di badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.”** Program studi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sekh Nurjati

Hasil kesimpulan pada peneliti ini bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon memiliki peranan sebagai pengumpulan, pengelolaan, distribusi dan pertanggung jawaban zakat profesi. Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayugunaan zakat.

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus penelitian tentang zakat profesi di badan Amil Zakat Rejang Lebong. Perbedaan penelitian tedahulu fokus kepada pengelolaan Zakat profesi di badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan Zakat profesi dibadan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong.

10. Penelitian terakhir, dilakukan oleh Desitasari dengan judul penelitiannya **“Pengelolaan Zakat Profesi di badan Amil Zakat Nasional kota Yogyakarta dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.”** Program Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengumpulan zakat profesi BAZNAZ Kota Yogyakarta berasal dari masyarakat umum

dan pegawai pemkot Yogyakarta. Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh Muzakki bervariasi, rata-rata dianalogikan dengan zakat perdagangan dengan nisib senilai 85 gram emas dari kadar zakatnya 2,5%.

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama pembayaran zakat profesinya dilakukan oleh muzakki. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu fokus kepada zakat profesi di badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan peneliti ini berfokus pada bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penulisan. Penelitian deskriptif adalah pengambilan data secara nyata sesuai dengan fakta yang ada, yang bertujuan untuk menggali informasi secara detail dengan langsung datang ke tempat penelitian untuk melukiskan fenomena yang terjadi pada saat itu. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi sesuai dengan apa adanya.¹⁷ Penelitian kualitatif

¹⁷ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 157

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang akan meneliti mengenai pengelolaan zakat profesi. Pada umumnya alasan menggunakan metode penelitian kualitatif karena, permasalahan yang belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif.¹⁹

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan penulisan kualitatif. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰

Dalam hal ini penulis berusaha untuk meneliti secara menyeluruh dan mendalam dengan menganalisa fenomena, tindakan dari orang secara individu ataupun kelompok baik yang diperoleh dari wawancara ataupun dengan dokumentasi, dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

¹⁸ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 4

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : 2013, 38

²⁰ Kuntjojo, *Metode Penulisan*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), 15.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jl. S. Sukowati No. 50 Komplek Masjid Agung Baitul Makmur, Curup 39114.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 6 juni 2024 sampai 6 september 2024 dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan.

3. Subjek Penelitian

Adapun dalam metode penelitian yang digunakan yaitu metode (*Indepht Interview*) yang diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yang berasal dari hasil wawancara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan pengurus dari bidang pengumpulan zakat (Wakil Ketua I), staf bidang distribusi dan daya guna dan staf bidang keuangan badan amil zakat Rejang Lebong sebagai pelaksana dalam meneliti analisis pengelolaan zakat karena dengan informan yang dipilih sudah cukup jelas dalam melakukan wawancara.

4. Sumber Data Penelitian

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang menjadi sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata tindakan dan selebihnya adalah data yang dibutuhkan, oleh

karena itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari cerita para pelaku peristiwa itu sendiri, dan atau saksi mata yang mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut.²¹ Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yaitu: wakil ketua, dan staf bagian pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung melainkan melalui media perantara atau yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen badan amil zakat nasional Kabupaten Rejang Lebong berupa koran, brosur, dari buku-buku dan laporan keuangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, berupa teknik pengumpulan

²¹ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2008), hal. 157

data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah interview, (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti observasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²² Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjelas dari permasalahan yang diteliti.²³

Pelaksanaan wawancara bisa secara Individual atau kelompok. Dalam interview secara individual maupun kelompok tersebut penulis sebagai interviewer bisa melakukan interview

²² Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017), 212

²³ Anry Pongtiku, Dkk, Metode Penulisan Kualitatif Saja, 100.

secara directive.²⁴ Artinya, penulis selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan focus permasalahan yang mau dipecahkan. Proses interview atau wawancara penulis lakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Rejang Lebong.

Pada metode ini penulis dan narasumber berhadapan langsung yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pegawai BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data yang diperlukan untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang penulis peroleh dari pegawai BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen juga digunakan sebagai sumber informasi dalam penulisan kualitatif. Banyak sekali dokumen yang dipakai oleh penulis kualitatif. Tugas utama adalah mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang berupa Laporan

²⁴ Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017), 212

keuangan ,serta profil dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵ Dalam penelitian kualitatif dilakukan analisis data sebelum dilapangan, selama dilapangan dan sesudah dilapangan. dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini merupakan metode yang menggambarkan hasil penelitian dengan urai-uraian dan teknik ini menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan umum ke khusus.

Tahap selanjutnya adalah reduksi data yaitu merangkup, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, dengan demikian data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengeumpulan data selanjutnya serta mencari bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mempermudah peneliti untuk melakukan pengeumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mengambil

²⁵ Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 20

kesimpulan data yang akan digabungkan menjadi suatu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar (zakaa al-syai'u) dari kata zakaa-yazkii, zakaatan yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat juga dapat diartikan menambah. Maka zakat artinya keberkahan, pertumbuhan, kebersihan dan kebaikan, serta penambahan. Menurut syara' (terminologi) zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu. Atau nama bagi suatu harta tertentu dengan cara tertentu.¹ Sedangkan, secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentudari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.² Kemudian, dari segi istilah fiqih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya."³

Adapun menurut para ulama, banyak definisi yang menjelaskan mengenai zakat. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah, untuk diberikan

¹ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 17.

² Ascarya, 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1 cetakan, Jakarta: Rajawali Press, hlm.15

³ Hertina, 2013. *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum DiIndonesia*, cetakan pertama, Pekanbaru: Suska Press. hlm.80

kepada fakir miskin. Terdapat pula menurut Mahmud Syaltut, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat. Sedangkan, definisi zakat yang disampaikan Abu Hasan al Wahidi bahwa zakat adalah mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.

Kemudian, Soemitra menyatakan Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.⁴ Zakat adalah rukun islam ketiga yang diwajibkan dimadinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa ramadhan. Ascarya menyatakan zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzzaki*), dan kemudian di distribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*) diantaranya : fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf.⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah sangat erat sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah,

⁴ Soemitra, Andri. 2010. Bank Dan lembaga keuangan syariah, edisi pertama cetakan kedua. Jakarta : Kencana.hlm 430

⁵ Ascarya, 2015. Akad dan Produk Bank Syariah, edisi 1 cetakan , Jakarta: Rajawali Press,hlm.9

suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah

: 103, yaitu sebagai berikut :

خُذْ زَكَاةً مِنْ رِوَالِهِمْ صَبِّحْ بِهَا مَدِينَةَ لَدُنْكَ عِزًّا وَنُصْرًا مِنْ أَلَدِ اللَّهِ
 وَأَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 خُذْ زَكَاةً مِنْ رِوَالِهِمْ صَبِّحْ بِهَا مَدِينَةَ لَدُنْكَ عِزًّا وَنُصْرًا مِنْ أَلَدِ اللَّهِ وَأَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 خُذْ زَكَاةً مِنْ رِوَالِهِمْ صَبِّحْ بِهَا مَدِينَةَ لَدُنْكَ عِزًّا وَنُصْرًا مِنْ أَلَدِ اللَّهِ وَأَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambilah zakat darig sebagian harta mereka,dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (QS. At Taubah:103)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban dari Allah bagi setiap umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan syarat dan aturan tertentu.

2. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan dalam Kamur Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan mengelola, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Dalam bahasa inggris yaitu *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Pengertian pengelolaan (manajemen) menurut terminologi yaitu manajemen sebagai proses.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat didefinisikan pengelolaan zakat sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat

dengan atau melalui orang lain, yang dilakukan dengan perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.⁶ Luthfi menjelaskan dalam bukunya mengenai pengertian pengelolaan zakat adalah suatu kesatuan proses yang terjadi dalam kegiatan zakat, mulai dari penghimpunan dana, pencatatan, pendistribusian, dan pendayagunaan.⁷ Sedangkan, menurut Tumiran dalam bukunya menjelaskan istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan zakat maksudnya adalah lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat.⁸ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹

Jadi, pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

⁶ Nurfiah Anwar, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022), hlm. 59-60.

⁷ Luthfi Mafatih Rizqia, Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 42

⁸ Fuji Rahmadi, dkk, Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya meningkatkan Perekonomian Umat, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 27.

⁹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..., hlm. 2

3. Tujuan Pengelolaan Zakat

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan tujuan dari pengelolaan zakat yaitu terdapat dua poin utama, yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama dan meningkatkan fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹⁰ Adapun tujuan pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam buku yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas terdapat tiga tujuan yaitu:¹¹

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

¹⁰ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 63

¹¹ Ditjen Bimas, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), hlm. 36-37.

4. Pengertian Pengumpulan Zakat

Menurut bahasa pengumpulan (*fundraising*) berarti pengehimpunan dana atau penggalang dana sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk para mustahiq.¹²

Peran dan fungsi tugas divisi penggalangan memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat infak dan wakaf dari masyarakat, dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Dalam kegiatan untuk melaksanakan aktivitas penggalangan dana zakat dapat diselenggarakan berbagai kegiatan dengan kemampuan tim dalam mengembangkan kemampuan. kegiatan *fundraising* dana zakat yaitu sebagai :

a. Layanan Donatur

Dalam bidang ini kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada potensi kepada donatur. Diantara kegiatan dan layanan yang dapat dilakukan dengan penggalangan dana adalah:

- 1) Promosi, penyadaran zakat harus dilakukan dengan terus, menerus sebagai proses yang tidak pernah selesai.

¹² April Porwanto, Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta: Teras, 2009).h.4.

- 2) Bekerjasama program, menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga dan perusahaan lain. Pilihan program yang diyakini bisa menarik perusahaan untuk bekerja sama.
- 3) Pemanfaatan rekening bank memudahkan donatur menyalurkan dana zakat.
- 4) Majalah rutin untuk dibagikan kepada donatur rutin yang menyumbang tiap bulan.

Dalam proses penyaluran dan zakat banyak konsep mengikuti konsep fundraising yaitu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. Fundraising zakat berarti berupa upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama zakat adalah muzakki. Maka mengingat proses fundraising zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya penyaluran zakat, pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk penyaluran zakat harus mampu menyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat.

b. Langkah-Langkah Fundraising

Langkah-langkah dalam fundraising dana zakat merupakan penanggung jawab dari proses perencanaan pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan. Dalam proses merencanakan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah.¹³

¹³ Hasanudin, Manajemen Dakwah, (Ciputan: UIN: Jakarta Press, 2005), h. 28

1) Perkiraan dan pertimbangan masa depan

Dalam aspek ini sesuatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan fundraising, baik dari segi waktu, tempat maupun kondisi organisasi.

2) Penentuan dan perumusan sasaran

Dibagian ini ditentukan sasaran yang akan dijadikan objek penyaluran, mana yang akan dijadikan sasaran penggalangan dana, kemudian ditentukan juga tujuan dari pengalangan dana itu sendiri.

3) Penetapan Metode

Di bagian ini ditentukan metode apa yang akan di pakai untuk penggalangan dana, metode penyaluran sangat banyak sekali macamnya,hal ini bisa ditentukan dengan berdasarkan kepada kondisi lembaga atau pun penyaluran.

4) Penerapan Waktu dan Lokasi

Dalam poin ini ditentukan waktu pelaksanaan dan juga tempat yang akan dijadikan sasaran penyaluran

5) Penetapan Program

Dalam poin ini ditentukan gambaran atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan penyaluran

- 6) Penetapan biaya dilakukan untuk proses penyaluran, dan juga menentukan target penerima zakat.¹⁴

5. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah :

a. Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Surat Al Baqarah ayat 43: *“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”* Surat at Taubah ayat 103: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

¹⁴ Hasannudin, Manajemen Dakwah, (Ciputan: UIN Jakarta Press, 2005), h. 28

Surat al Baqarah ayat 282 :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”.

Surat An Nisa” ayat 58: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

b. Hadits

Hadits Rasulullah SWA menyatakan: Artinya: “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR Bukhori) Kemudian dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu”adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya:“...jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang

diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka....”(HR Bukhori)

6. Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal, zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah swt (hablu minallah) dan secara horizontal zakat merupakan kewajiban sesama manusia (hablu minannas). Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A. Mannan, ada enam prinsip zakat, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, bahwa orang-orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
- b. Prinsip pemerataan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu Membagi kekayaan yang diberikan Allah swt lebih merata dan adil kepada masyarakat.
- c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu perintah yang bersifat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar dan diwajibkan kepada orang yang bebas untuk menggunakan hartanya, karena

tidak berada dalam tanggungan orang lain seperti budak. Atau seseorang yang haartanya ditahan oleh orang lain.

- f. Prinsip etika dan kewajaran yaitu zakat tidak dipungut secara semenamena tetapi melalui aturan yang disyariatkan.

Sedangkan tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyucikan harta
- 2) Mengangkat derajat fakir miskin
- 3) Menghilangkan sifat kikir dan loba pada pemilik harta
- 4) Menjalin tali persaudaraan sesama umat islam
- 5) Menghilangkan sifat dengki, iri hati pada orang miskin
- 6) Mengembangkan dan memberkahkan harta

Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dan pengelolaan zakat, yaitu: a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal diatas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektifitas dan efesiensi palayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efesiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tahap hasil yang ditetapkan, hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian tahap hasil harus diperantari oleh dukungan perangkat

yang memadai, yaitu tersediannya teknologi pelaksana pekerjaan dan tersedianya struktur kelembagaan.

7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat zakat diantaranya yaitu:

- a. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan sayung sesama muslim.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
- f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

8. Macam-macam Zakat

Menurut garis besarnya Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat Nafs (jiwa), dan zakat mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri atau sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh semua orang mukkalaf(orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang

nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah, karena Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok. Adapun fungsi dari zakat fitrah adalah untuk mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan cara mensucikan jiwanya.

- b. Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat dan zakat tersebut boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

9. Syarat Harta yang wajib untuk Dizakati

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat ada beberapa syarat sehingga harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

- a. Sudah sampai nisabnya

Nisab adalah batas ukuran atau jumlah tertentu dari harta sesuai dengan ketetapan yang menjadikannya wajib untuk dizakati. Harta yang belum mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedeqah dari harta tersebut.

b. Haulnya sudah terpenuhi

Haul adalah lama kepemilikan. Untuk zakat mal haul untuk setiap jenis harta adalah satu tahun.

c. Miliknya secara penuh

Harta yang dimilinya merupakan miliknya secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain.

d. Pemilik harta bebas dari hutang

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.

10. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (*mustahiq*) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Dalam PSAK No 109 dijelaskan bahwa *mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah berfirman dalam Surah At-Taubah:60

﴿إِنَّ زَكَاةَ أَصْحَابِ الْفُقَرَاءِ وَالزُّكَاةِ وَالْمُعْتَلِينَ وَالْمُعْتَدِينَ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ﴾
 ﴿وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ﴾
 ﴿وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ﴾
 ﴿وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ وَالْمُسْتَضْعَىٰ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan” Surah At-Taubah:60.

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah tersebut adalah sebagai berikut :¹⁵

a. Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya.

b. Miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut diatas, orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupan-kehidupan sendiri atau keluarganya.

c. Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi, dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurus zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam yang kurang dari satu tahun dan masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi dengan kondisi baru mereka. Meskipun tidak berupa pemberian nafkah, dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan untuk menyadarkan kembali anggota masyarakat yang terperosok

¹⁵ Syarifuddin, Amir. 2010. Garis-Garis Besar Fiqih. Penerbit Kencana: Jakarta, hlm. 50

kejalan hidup yang berlawanan dengan fitrah manusia. Dengan dana zakat diharapkan bisa melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta bisa menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril maupun materil.

e. Riqab

Secara arti kata, riqab berarti perbudakan, maksudnya adalah untuk kepentingan memerdekakan budak.

f. Gharimin

Yang dimaksud gharim disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali bantuan dari luar.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam hal ini adalah untuk melindungi dan memelihara agama dan menegakkan kalimat tauhid, seperti berdakwah, berperang dan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan agama Islam.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil diartikan sebagai “musafir yang kehabisan bekal. Maksudnya adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanan kecuali dengan bantuan dari luar.

B. Zakat Profesi

1. Pengertian profesi

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab

2. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi yang telah sampai nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan, pertanian, peternakan, perdagangan, sumber pendapatan dari profesi

tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu.¹⁶ Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, dan tukang kayu, atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan / perseorangan dengan mendapat upah gaji honorarium seperti pegawai negeri sipil.¹⁷

3. Profesi yang dizakati

Bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

- a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokt senima, dan lain sebgainya.

¹⁶ Zulkifli, 2014. Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat. Penerbit: Suska Press, hlm.60

¹⁷ Hertina, 2013. Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum DiIndonesia, cetakan pertama, Pekanbaru: Suska Press. hlm.82

- b. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupah gaji, upah, dan honorarium.

4. Ketentuan-ketentuan Zakat Profesi

Istilah zakat profesi adalah baru, sebelumnya tidak ada seorang ulamaupun yang mengungkapkan dari dulu hingga sekarang, kecuali Syaikh Yusuf Qardhawi menuliskan masalah ini dalam kitab zakatnya, kemudian diikuti tanpa mengkaji kembali kepada nash yang syar'ii oleh para pendukungnya termasuk di Indonesia ini.¹⁸

Dalam ketentuan zakat profesi terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan:¹⁹

- a. Jika dianalogikan zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas, dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- b. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 691,2 Kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan

¹⁸ Zulkifli, 2014. Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat. Penerbit: Suska Press, hlm.61-

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh, (Beirut, Dar al-Fikr, 1996), h. 85

dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali.

c. Jika dianalogikan nisabnya pada zakat pertanian dan kadar zakatnya emas dan perak (qiyas syaabah/ berdasarkan asumsi kemiripan) yaitu:

- 1) Penghasilan dari profesi menyerupai dengan hasil panen dimana seorang profesional mendapatkan penghasilan permusim, ataupun perbulan.
- 2) Bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan profesi berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan kekayaan berdasarkan harta zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%.

Adapun mengenai waktu pengeluaran zakat profesi ini beberapa ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a) Pendapat As-syafi'i dan Ahmad mensyaratkan Haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu di dapat.
- b) Pendapat Abu Hanifah, malik dan ulam modern, seperti Muh Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari haul dari awal dan akhir hart diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan sudah kalau sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat., namun bisa didahulukan setiap bulan dengan membuat asumsi sisa harta yang dimiliki di akhir tahun.

- c) Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud Umar Bin Abdul Aziz dan ulama modern seperti Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapat harta tersebut,. Mereka mengkiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayarkan pada setiap waktu panen.

C. Badan Amil Zakat Nasional

1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten/kota. BAZNAS termasuk suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,

kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁰

2. Syarat-syarat dan Ketentuan Pengelolaan Zakat bagi Amil Zakat

Dalam konteks Al-Quran, pengelola zakat disebut amil. Amil memiliki posisi yang sangat penting untuk memberdayakan dana umat sehingga bermanfaat bagi mustahik. Ada beberapa syarat untuk mewujudkan amil yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan zakat secara inovatif, berdaya guna dan berdaya maslahat yaitu :

a. Memiliki Kompetensi Formal

Pengelolaan zakat harus memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending committee, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan terusmenerus.

b. Komitmen tinggi menekuni pekerjaan

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberi kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang

²⁰ Maghfirah, Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 110–111.

ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur dan mengetahui hukum zakat. Untuk menciptakan komitmen tinggi menekuni pekerjaan, maka ada beberapa syarat, yaitu:

- 1) Amanah, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya, karena yang harta dipegang untuk diberdayakan merupakan dana umat.
- 2) Transparan, selaku amil wajib mempertanggung jawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzakki. Mustahik, maupun stakeholderlainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, dapat diaudit oleh akuntan publik dan bentuk lainnya.
- 3) Profesional, amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil harus profesional yang ditunjukkan dengan memiliki kompetensi, Amanah, jujur, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dengan pengelolaan zakat yang profesional, amanah muzaki dapat ditunaikan secara sempurna dan mustahik dapat diberdayakan menuju pada level kemampuan ekonomi yang lebih baik.

c. Bersedia meningkatkan kompetensi

Sebagai lembaga amil zakat harus membangun diri untuk menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan

pemberdayaan masyarakat, menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat dan mendayagunakan aset masyarakat.

d. Patuh pada etika profesi

Petugas zakat khususnya amil harus memiliki etika keislaman secara umum. Selalu bersikap santun dan ramah terhadap para muzaki dan para mustahik.

Selain itu, dalam melaksanakan pengelolaan zakat, harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 2, yaitu:²¹

- 1) Pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam. Zakat salah satu bagian dari syariat Islam, maka tentu saja dalam pelaksanaannya amil zakat yang mengelola harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlandaskan hukum Islam.
- 2) Amanah. Pengelola zakat harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat, jujur dan transparan. Zakat merupakan dana umat yang diserahkan untuk dikelola demi pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dalam perbaikan taraf hidupnya.
- 3) Kemanfaatan. Amil zakat diharapkan mampu membuat program-program selain bersifat konsumtif, namun juga bersifat produktif untuk meningkatkan level masyarakat dari mustahik menjadi muzaki.

²¹ Zarkasih, Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), hlm. 82

- 4) Keadilan. Pendistribusian zakat harus merata dan adil sesuai dengan skala prioritas yang telah diidentifikasi oleh amil zakat serta menerapkan prinsip kewilayahan.
- 5) Kepastian hukum. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh amil zakat resmi mendapat jaminan hukum. Muzaki yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS dan LAZ dengan kepastian hukum mendapatkan insentif potongan pajak penghasilan.
- 6) Terintegrasi. Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas. Masyarakat dapat mengakses pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh amil zakat, sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya.

3. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Fungsi BAZNAS adalah melakukan tugas pengelolaan zakat yang meliputi :²²

- a. Pengumpulan, BAZNAS dapat mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat.
- b. Pendistribusian, BAZNAS wajib mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan


²² Sudirman, Zakat, 87

ketentuan syariat Islam. Serta dilakukan sesuai dengan tujuan yang diikrarkan pemberi.

- c. Pendayagunaan, BAZNAS dapat melakukan pendayagunaan zakat, infak. Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban, BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penulisan ini bertujuan sebagai bentuk arahan dalam pelaksanaan penulisan untuk memahami alur pemikiran, dengan demikian penelitian yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan. Kerangka berpikir juga bertujuan memberikan kepaduan dan keterkaitan keseluruhan penelitian, sehingga tercipta pemahaman yang utuh dan berkesinambungan. Dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang analisis pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten rejang lebong. Bagan di bawah ini merupakan gambaran kerangka berpikir penelitian yang akan peneliti gunakan sebagai acuan penelitian. Berikut adalah gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu :

Table 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Jl. Sukowati Kompleks Masjid Baitul Makmur Curup. Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Sesuai dengan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten/ Kota. BAZNAS Kabupaten/ kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati dan atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 ke Undang-undang No. 23 Tahun 2011, maka Bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk BAZ di wilayahnya tanpa pertimbangan BAZNAS yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Baznas Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi

dan Pemerintah Daerah secara berkala. Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang lebong dibantu oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

B. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.¹

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu

¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020

contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Baznas Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 mei 2013.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasyid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”

C. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

1. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.

2. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong


- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- c. Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.

3. Motto Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

“Melayani Muzzaki dan Menyantuni Mustahik”

D. Struktur Organisasi

Struktur BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020 – 2025 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:



Sumber : Dokumentasi Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang

Lebong

a. Ketua

- 1) Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- 2) Menilai Kinerja Bulanan
- 3) Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
- 4) Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.

b. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- 1) Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- 5) Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
- 9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

c. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- 1) Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- 2) Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- 3) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- 4) Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- 5) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
- 6) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- 7) Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- 8) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- 9) Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
- 10) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

d. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- 1) Menyusun program kerja di bidang keuangan.

- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
 - 3) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
 - 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
 - 7) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
 - 8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
 - 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 11) Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
 - 12) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
 - 13) Menyiapkan laporan keuangan.
- e. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- 1) Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - 2) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - 3) Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.

- 4) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- 5) Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 9) Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahik*.
- 10) Mengagendakan surat *mustahik*.
- 11) Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
- 12) Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
- 13) Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerasi data *mustahik*.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang

a. Staf Pengumpulan Zakat

- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I)
- 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- 4) Melaksanakan program Bidang Pengumpulan

- 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
 - 6) Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan
- b. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II)
 - 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat
 - 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
 - 4) Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
 - 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
 - 6) Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat
- c. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- 1) Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka III)
 - 2) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
 - 3) Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - 4) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
 - 5) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan

- 6) Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
 - 7) Membuat laporan keuangan pertahun
 - 8) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan
- d. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
- 1) Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
 - 2) Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS
 - 3) Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
 - 4) Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong
 - 5) Melaksanakan penyebaran informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
 - 6) Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.
- e. Bagian Surveyor
- 1) Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.

- 2) Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
 - 3) Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
 - 4) Melaporkan hasil survey kepada bidan pendistribusian
 - 5) Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusan.
- f. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor
- 1) Memastikan seluruh rangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
 - 2) Menghidupkan dan mematikan lampu dan Wifi ruangan
 - 3) Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
 - 4) Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
 - 5) Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
 - 6) Menyiapkan minuman dan snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
 - 7) Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

E. Kegiatan Pokok Organiasai/Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan di himpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di

perlu pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melaukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Rejang Lebong Cerdas dibagi dalam beberapa cabang tasharuf, yaitu :

- 1) Santunan pendidikan dhuafa
- 2) Bantuan beasiswa dhuafa
- 3) Bantuan anak asuh
- 4) Bantuan paket belajar

b. Rejang Lebong Taqwa

Program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam yang dibagi dalam beberapa cabang tasharuf,yaitu :

- 1) Santunan Insentif Guru Ngaji
- 2) Santunan Da'i BAZNAS
- 3) Bantuan Rumah Ibadah
- 4) Bantuan Sarana Ibadah
- 5) Bantuan Syiar Dakwah Islam
- 6) Bantuan Ormas Islam

c. Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong yang dibagi dalam beberapa cabang tasharuf,yaitu :

- 1) Pemberian bantuan biaya pengobatan
- 2) Bantuan biaya transport pasien dhuafa
- 3) Bantuan pembinaan kesehatan
- 4) Pemberian bantuan paket sehat dhuafa

d. Rejang Lebong Makmur

Program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi. Program ini dibagi dalam beberapa cabang tasharuf,yaitu:

- 1) Bantun pembinaan pengembangan usaha
- 2) Pemberian bantuan modal usaha kelompok produktif
- 3) Pemberian bantuan alat usaha produktif
- 4) Pemberian pinjaman modal usaha kelompok (Al Qardhul hasan)

e. Rejang Lebong Peduli

Program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Program ini dibagi dalam beberapa cabang tasharuf, yaitu :

- a. Santunan konsuntif bulanan
- b. Santunan konsuftif sekali bantu
- c. Santunan mualaf
- d. Santunan Al Ghorimin
- e. Santunan musafir terlantar
- f. Santunan Dhuafa
- g. Santunan rehab rumah dhuafa
- h. Bantuan bedah rumah dhuafa
- i. Santunan anak yatim
- j. Santunan cepat tanggap bencana

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Rejang Lebong diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk dapat melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pengelolaan zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat merupakan suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹ Agar zakat dapat tersalurkan secara tepat, maka diperlukan adanya pengelolaan.

Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dalam melaksanakan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Berkaitan dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil

¹ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7

guna, sehingga zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.² Sehingga tujuan daripada zakat sebagai sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai dengan adanya pengelolaan zakat yang baik khususnya zakat profesi.

Oleh karena itu, guna melihat bagaimana pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2023. Peneliti melakukan wawancara dengan wakil ketua 1 bidang pengumpulan zakat, wakil ketua II bidang pendistribusian dan daya guna, dan wakil ketua III bidang keuangan. Hasil wawancara penelitian yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H.M. Rasyid Djamak mengenai upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam pengumpulan zakat, beliau mengatakan bahwa :

“Dengan cara sosialisasi ke masyarakat, karena masih banyak masyarakat maupun ASN yang belum memahami fungsi dari zakat itu sendiri, yang kedua kesadaran diri masyarakat untuk membayar zakat itu masih sangat kurang, dengan demikian kito tetap berupaya melalui sosialisasi, dakwah ketika tausiah, khutbah Jum’at tentang zakat bahwa fungsi zakat wajib, mekanisme penyalurannya juga jelas 8 asnaf, kemudian kita masukan juga kedalam program kerja

² Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Semarang; Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 11

kita, baik kesekolah-sekolah agar pencapaian target bias tercapai. Meskipun, masih banyak kendala yang ditemui.”

Selanjutnya bapak Drs. H.M. Rasyid Djamak juga menyampaikan mengenai metode yang digunakan BAZNAS dalam mengumpulkan zakat :

“Ada yang datang langsung bayarke BAZNAS, transfer, ada yang dititipkan kepada kami karena kita juga sistemnya jemput zakat bagi yang tidak sempat datang”

Kemudian, menanggapi hal upaya BAZNAS dalam mensejahterakan masyarakat Rejang Lebong bapak Drs. H.M. Rasyid Djamak mengungkapkan bahwa :

“BAZNAS ini merupakan mitra dari pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, jadi setiap kegiatan baik dari kegiatan dinas sosial, pemerintahan daerah, dan kegiatan lainnya. BAZNAS Rejang Lebong selalu mendampingi kegiatan tersebut.”

Kriteria penerima dana zakat menurut bapak Drs. H.M. Rasyid Djamak yaitu sebagai berikut :

“Jadi, BAZNAS kito ko punyo SOP untuk kriteria penerima bantuan zakat, contohnya kalo ado yang sakit terus minta bantuan ke BAZNAS dio harus memenuhi persyaratan dulu, seperti ktp, surat keterangan dari dokter, kk, surat keterangan sakit, dengan melengkapi SOP yang telah ada, mereka mengisi formulir, nanti kita ado tim survey untuk melihat bahwa orang itu benar-benar sakit atau tidak dan layak dibantu atau tidak.terus golongan yang berhak menerima bantuan dana zakat yaitu golongan (8) Asnaf yang terdiri dari, Fakir, Miskin, Amil, Mua’llaf, Riqab, Fi sabilillah, Ibnu Sabil. Tetapi BAZNAS Rejang Lebong belum menyalurkan zakat untuk Gharimin (orang yang memiliki hutang), selanjutnya

masyarakat yang berakhlak karimah, sehat Jasmani maupun Rohani.”

Selanjutnya proses penyaluran dana zakat ke penerima zakat (mustahik) juga disampaikan yaitu :

“Dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Rejang Lebong punyo 5 program pokok yaitu Rejang Lebong cerdas, Rejang Lebong sehat, Rejang Lebong makmur, Rejang Lebong peduli dan Rejang Lebong takwa. Jadi melalui program tersebut jika sesuai dengan kriteria itu kita bantu, ada juga yang kita antar ke penerima itu sendiri.”

Sasaran pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam bentuk konsumtif dan produktif yaitu :

“Kalo bantuan konsumtif itu hanya sekali saja tidak setiap bulan, misalnya dia miskin, fakir, kondisi untuk kebutuhan sehari-harinya masih kurang, nah itu tidak kita bantu rutin setiap bulan. Karena yang kita bantu untuk konsumtif di Rejang Lebong ini kan banyak. Nah kalo produktifnya kita bantu alat untuk angkut sampah, modal usaha, alat usaha, gerobak motor untuk jualan sate dan gorengan.”

Kemudian, yang dilakukan BAZNAS dalam merealisasikan program-programnya yaitu :

“Sepanjang program bisa dilaksanakan dan kriteria yang memenuhi sop dan standar baznas kita bantu. Program Rejang Lebong Taqwa adalah Insentif Pengurus Masjid, Bantuan Kegiatan Keagamaan, Siaran Dakwah PHBI, Safari Jumat Keliling, Cetak Buletin BAZNAS, Kalender BAZNAS , Bantuan pengadaan Kitab Al Quran /Yasin dan dan Iqro. Pelatihan Kursus dakwah, Pelatihan Dai / Khotib, Pelatihan Manajemen Masjid & Pelatihan Guru TPQ. Selanjutnya program Rejang Lebong Cerdas adalah Program anak asuh ,Santunan Siswa Dhuafa`, Beasiswa Dhuafa`, Bantuan Biaya Pendidikan /Kuliah,Bantuan peralatan sekolah,Pengadaan sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah/ Ponpes dll. Program

Rejang Lebong Sehat adalah Pelayanan kesehatan masyarakat miskin ; Sunnat masal, periksa gigi gratis,periksa telinga dan hidung gratis,Pengobatan Gratis, Bantuan Kendaraan Ambulance dan Bantuan biaya pengobatan. Program Rejang Lebong Makmur adalah Bantuan Dhuafa Produktif, Bantuan peralatan kerja,Bantuan perbaikan tempat usaha,bantuan Modal Usaha dll. Selanjutnya program Rejang Lebong Peduli adalah Bantuan Konsumtif Dhuafa ,bantuan para Muallaf,Musafir dan Gharimin,Bantuan Cepat Tanggap,Bantuan peduli kemanusiaan, Bantuan Bencana Alam, Perbaikan Rumah Sehat dan Bedah Rumah Layak Huni”

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengelolaan zakat profesi di Badan Amil zakat Nasional kabupaten Rejang Lebong, bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAZ telah berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan zakat profesi di BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong.

a. Faktor Pendukung

Dalam keberhasilan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAZ kabupaten Rejang Lebong mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk hal pengelolaan zakat preofesi

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Khairul Anwar, wakil ketua 2 (dua) Bidang pendistribusian zakat di lembaga Amil Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, mengatakan bahwa:

“BAZNAZ kita disini resmi ya, lembaga pemerintah nonstructural, karena hal tersebut juga ya harus tau kita lembaga yang resmi dalam menghimpun zakat profesi dan mengelolanya.”

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan zakat Pada Lembaga Amill Zakat Nasional (BAZNAS) disampaikan oleh bapak Drs. Khairul Anwar melalui wawancara yang dilakukan peneliti yaitu :

“Gini, kita sudah menjalin kerja sama instansi pemerintah, semacam di instruksikan kepada pegawai-pegawai yang ada di lingkungan kabupaten lainnya”

Berdasarkan kutipan diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung adalah keberadaan dari pihak pemerintah untuk segala hal tentang pengelolaan zakat profesi.

Selain itu faktor pendukung dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong bapak Drs. H.M. Rasyid Djamak mengatakan bahwa :

“BAZNAZ di rejang Lebong terdiri beberapa amil, seperti ketua baznaz. Wakil atau kominisionernya, staf-staf dan lain-lain. Yang dimana semua berdasarkan sifatnya, contoh kecilnya saja saat ini ada beberapa program, nah itu semua haru kita rektur amil berdasarkan kebutuhan.”

Selain itu, mustahik produktif telah merasakan asas manfaat dari zakat yang telah dikelola oleh BAZNAZ. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan zakat profesi di BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong ini adalah adanya dukungan dari pemerintah lain dan para amil

dan amil BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong memiliki SDM yang mumpuni.

b. Faktor Penghambat

Dengan adanya BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas mengelola zakat profesi tersebut memiliki permasalahan, sehingga menghambat kinerja BAZNAZ Rejang Lebong. Adapun faktor penghambat, diantaranya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAZ kabupaten Rejang Lebong masih belum maksimal, seperti yang dijelaskan oleh bapak Drs. H.M. Rasyid Djamak beliau menyatakan bahwa :

“Sejauh ini, paling penting itu sosialisasi karena banyak orang yang saya temui, jika dikenalkan lagi organisasi itu sangatlah baik dan lebih luas lah ya. Ya sosialisasi itu minimal dari satu kantor instansi di kantor Rejang Lebong minimal berapa kali dari berapa bulan”

Hal ini juga dapat dilihat penjelasan Amil bidang

Pengumpulan :

“Kalau kebijakan pimpinan disini lebih kepada pendistribusian dulu kita tunjukan dana zakat yang kita himpun ya, yakinkan dulu masyarakat kita bahwasannya kita transafaran didalam melanjutkan mengelola zakat yang sudah kai himpun, kalau juga ada yang jumlahnya bisa datang ke BAZNAZ sesuai tidak pemasukan dan pengeluarannya.”

Berdasarkan kutipan diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan BAZNAZ masih belum maksimal.

Selanjutnya fakyor kedua yaitu masih kurangnya Muzaki tentang zakat profesi hal ini dapat dilihat pada :

“Untuk zakat profesi itu saya belum mengenal terlalu jelas ataupun belum terlalu rinci seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau ada maksud buat bantu orang menurut saya itu mah ga masalah”.

Selanjutnya, ada juga muzaki yang sudah mengetahuinya, hal ini dapatt dilihat :

“Zakat ini saya sudah tau, dalam rukun islam kita juga ada, namun untuk zakat profesi kita ketahui iyu tidak ada prakteknya di zaman Rasulullah, tetapi di saat ini ulama berijtihad bahwasannya profesi yang sudah sapaai penghasilannya nisabnya itu wajib mengeluarkan zakat.”

Berdasarkan kutipan diatas bahwa masih ada muzaki yang kurang paham atau kurang memahami zakat profesi dikarena kurang maksimalnya sosialisasi kesadaran arti zakat itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan wakil ketua 1 bidang pengumpulan zakat, wakil ketua II bidang pendistribusian dan daya guna, dan wakil ketua III bidang keuangan BAZNAS Rejang Lebong sekaligus peneliti melakukan observasi secara langsung. Peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong secara keseluruhan berasal dari zakat profesi ASN yang ada di Rejang Lebong baik pada ASN bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pemerintahan. Untuk pengumpulan dana zakat

itu sendiri BAZNAS Rejang Lebong selain menerima zakat langsung ditempat, BAZNAS Rejang lebong juga melayani penerimaan zakat melalui via transfer bank dan jemput dana zakat ditempat.

Selain itu juga, BAZNAS Rejang Lebong merupakan mitra dari pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong dalam mensejahterakan masyarakat Rejang Lebong untuk mengentaskan permasalahan ekonomi seperti masalah kemiskinan dan putus sekolah. Oleh karena itu, BAZNAS Rejang Lebong terus mensosialisasikan pentingnya berzakat bagi masyarakat Rejang Lebong itu sendiri. Sosialisasi biasanya dilakukan oleh pihak BAZNAS misalnya ketika tausiah, khutbah Jum'at tentang kewajiban membayar zakat, dan juga melalui media social seperti facebook, instagram, goggle dan lain sebagainya. Sosialilasi juga dilakukan ketika BAZNAS melaksanakan program-programnya seperti Rejang Lebong Cerdas itu sosialisasi kesekolah-sekolah, Rejang Lebong Makmur sosialisasinya kemasyarakat Rejang Lebong. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat menjadi paham dan mengetahui kewajiban zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Rejang Lebong.

Kemudian, Pengelolaan dana zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat Rejang Lebong yang membutuhkan. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya yaitu Rejang Lebong peduli, Rejang lebong cerdas, Rejang Lebong makmur, Rejang Lebong sehat dan

Rejang Lebong takwa. Penyaluran tersebut harus berdasarkan SOP dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong. Berkenaan dengan pendapat diatas dapat di yakini bahwa sistem yang diterapkan dalam mengelola dana zakat oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong lebih kepada sistem mengumpulkan kemudian langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun, dalam pengelolaan dana zakat dari BAZNAS Rejang Lebong masih terdapat kendala dalam penerimaan dana zakat. Meskipun, BAZNAS Rejang Lebong merupakan mitra pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat Rejang Lebong dan sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan pentingnya zakat dan fungsi zakat bagi masyarakat Rejang Lebong yang membutuhkan. Hal tersebut, hanya memiliki respon baik dari pemerintah daerah namun tidak untuk bekerjasama dalam mensosialisasikan zakat dan lembaga BAZNAS Rejang Lebong. Selain itu juga, masyarakat Rejang Lebong masih belum memiliki pemahaman mengenai BAZNAS Rejang Lebong baik fungsi zakat maupun manfaat zakat bagi masyarakat Rejang Lebong. Kemudian, masyarakat Rejang Lebong masih kurang memiliki kesadaran dalam membayar zakat langsung ke kantor BAZNAS Rejang, mereka lebih memilih untuk memberikan langsung kepada mustahik.

Oleh karena itu, kendala dalam pengelolaan zakat BAZNAS Rejang Lebong berupaya melakukan berbagai hal untuk mengurangi kendala yang dihadapi yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Membangun hubungan yang kuat disetiap daerah-daerah yang ada di Rejang Lebong dan memperbanyak relawan yang siap menjadi amil untuk menerima zakat dari masyarakat sebagai relawan tangan kedua dari lembaga BAZNAS Rejang Lebong.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong tetap melakukan sosialisasi secara persuasif dan pendekatan kepada instansi pemerintahan daerah meskipun kurang mendapatkan respon baik untuk melakukan kerjasama dalam mensosialisasikan BAZNAS. Harapannya, dengan mensosialisasikan BAZNAS ke pemerintahan daerah hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah untuk bekerjasama dengan BAZNAS Rejang Lebong. Selain itu juga, bias jadi secara lembaga mereka terkesan kurang merespon namun secara individu ada yang tertarik dengan program-program yang ada dilembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.
3. BAZNAS Rejang Lebong terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban seseorang muslim yang memiliki harta lebih terhadap muslim yang kekurangan, tentang apa saja yang menjadi objek zakat, hukum harta yang wajib dizakati, manfaat berzakat bagi masyarakat Rejang Lebong yang

kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pensosialisasian di desa-desa, mengisi ceramah di masjid tentang zakat, membuat akun media khusus untuk lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong sebagai media komunikasi jarak jauh untuk membantu mengetahui dan memberikan informasi mengenai BAZNAS Rejang Lebong. Selain itu juga sebagai alat komunikasi untuk mengetahui keadaan masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sehingga dapat dapat mengetuk hati para orang kaya (*muzakki*).

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan zakat profesi

Dalam keberhasilan BAZNAS kabupaten Rejang Lebong dalam mengelola zakat profesi tida terlepas dari faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor pendukung

Temuan peneliti BAZNAS kabupaten Rejang Lebong telah baik dalam mengelola zakat profesi. Hal ini dipengaruhi oleh fator legalitas posisi BAZNAS kabupaten Rejang Lebong sendiri.

Peneliti ini didukung oleh undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan yang berbunyi “BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.³ Adapun, untuk BAZNAS

³ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 pasal 6 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjukkan atas usul Bupati/Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.⁴

Yang kedua didukung oleh undang-undang NO. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan yang berbunyi lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam peraturan pemerintah.⁵

Dan faktor lainnya yang mendukung pengelolaan zakat profesi adalah para Amil dan Amilat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki SDM yang mumpuni. Peneliti ini didukung oleh buku panduan organisasi pengelolaan zakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI yang menyatakan bahwa “SDM adalah unsur terpenting dalam OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). Tanpa tepenuhinya SDM, mustahil program-program dapat berjalan dengan bagus, meskipun telah ditunjang kelengkapan infrastruktur.⁶

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat ini adalah Peneliti BAZNAS kabupaten Rejang Lebong masih belum maksimal dalam mensosialisasi tentang kesadaran membayar zakat profesi di BAZNAS itu sendiri yang mengakibatkan masih kurangnya pengetahuan Muzaki Perihal

⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 15 ayat 3 Tentang Pengolaan Zakat

⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 3 Pasal 24 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktor Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 22-24

Zakat Profesi, peneliti ini didukung oleh buku panduan organisasi pengelola zakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI yang nyatakan bahwa dalam mengoperasikan unit pengumpul zakat pada pengimpun zakat, diantaranya melakukan sosialisasi kewajiban ZIS.⁷

Faktor lain temuan peneliti yang menghambat pengelolaan zakat agar lebih bagus belum dipublishkan hasil dari pengelolaan zakat profesi kepada masyarakat melibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat profesinya melalui BAZNAZ Kabupate Rejang Lebong. Penelitian ini didukung oleh panduan organisasi pengelola zakat yang diterbitkan oleh kementerian Agama RI yang nyatakan bahwa transparansi adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada public dengan melibatkan piha-pihak terkait dengan muzakki dan mustahik, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya.⁸

⁷ Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, hlm. 73

⁸ Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 21-22

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah dapat dikatakan baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Rejang Lebong dapat bermanfaat bagi masyarakat Rejang Lebong sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Rejang Lebong sebagian besar dari zakat profesi ASN yang ada di Rejang Lebong. Sampai saat penelitian ini dibuat BAZNAS Rejang Lebong menyalurkan zakatnya kepada 5 golongan mustahik saja yaitu fakir, miskin, sabilillah, Ibnu Sabil dan Amil. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Rejang Lebong. Kemudian, zakat yang telah dikumpulkan didistribusikan pada program-program BAZNAS Rejang Lebong yaitu Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Peduli, Rejang Lebong Takwa.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kabupaten Rejang Lebong

a. Faktor pendukung

1. Keberadaan BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah untuk segala hal tentang pengelolaan zakat profesi.
2. Para Amil dan Amilat BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong memiliki SDM yang mumpuni.

c. Faktor Penghambat

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong masih belum berjalan maksimal.
2. Kurangnya kesadaran maupun pengetahuan Muzaki tentang kewajiban membayar zakat profesi.

B. Saran

Dalam meningkatkan sumber dana, hendaknya BAZNAS Rejang Lebong lebih produktif dalam mengumpulkan wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu mensosialisasikan program-perogramnya, serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada BAZNAS Rejang Lebong.

Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) Rejang Lebong harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemberian dana zakat terkoordinasi dengan baik melalui suatu lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan dapat meratakan zakat secara baik, sehingga

mustahik tidak merasa rendah diri dengan dana yang diterima, tidak terjadi penumpukan pemberian pada satu pihak.

Pendayagunaan zakat secara produktif pada program Rejang Lebong Makmur, hendaknya ditindaklanjuti dengan program-program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk usaha produktif. Pengelolaan zakat yang modern dan profesional seharusnya diterapkan, sehingga nantinya akan terwujud Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dengan pengelolaan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, N. “*Peranan badan amil zakat nasional (BAZNAS) rejang lebong dalam menghimpun zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah rejang lebong.*” skripsi mahasiswa, IAIN Bengkulu, 2020.
- Akbari, M.Ikbal Yusuf. “*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.*” Skripsi Mahasiswa, IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Al-Alif, Nur Riyanto. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis Bandung: Alfabeta*, 2018
- Anwar, Khairul. *Wawancara bersama wakil ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong pada tanggal 14 juni 2024.*
- Berlian, Eri. *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif. Padang: Sukabina Press*, 2019.
- Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.
- Firmansyah, Fajar. *Arsitektur zakat Indonesia*, Jakarta : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Indonesia (BAZNAZ), 2017.
- Hakim, Rahmad. “*Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi.*” Jakarta: Kencana, 2020.
- Haryoko, Muji. *Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Memberikan Solusi untuk Mengajak Para Muzakki Mengeluarkan Zakat.* (1) (2022).
- Hertina. “*Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum DiIndonesia.*” Pekanbaru: Suska Press, 2019.
- Ismail, Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Badan Amil Zakat Nasional. 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2018.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1(01). 2017.
- Marimin. A., dan Fitria, T.N. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, J(01), 50-60. 2017.

- Muhajir, A. wawancara bersama Staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong pada tanggal 04 januari 2024.
- Muhidin, wawancara bersama wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong pada tanggal 19 juni 2024.
- Narfisah, M dan fadhilah N. Peran Zakat Dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Baznaz Jawa Timur). *Iqtishodiyah : Jurnal, Ekonmi dan Bisnis*, 6 (2), 2548- 5911. 2020.
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3) (2019).
- Peraturan Badan Amil Zakat Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. 2018.
- Putra, F. M.O, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Brebes*, 1-120. 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle>.
- Rahmadi, Fuji, dkk. “*Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya meningkatkan Perekonomian Umat.*” Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Riau Berzakat, Riau : Baznas Provinsi Riau, 2019.
- Sarandi, R.B *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir*, 1-12. 2021
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Sukemi, wawancara bersama wakil ketua III Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong. 2024
- Widra dan Muhammad Rifa’I *Dasar-dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, Medan : Perdana Publishing, 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN PROGRAM BAZNAS REJANG LEBONG



BAZNAS Rejang Lebong memberikan bantuan teng semprot elektrik



BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan bantuan kursi roda



BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan bantuan sembako



BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan bantuan pengobatan

WAWANCARA PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Drs. Khairul anwar



Wawancara dengan bapak Muhidin, S.E

